



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

TENTANG

**PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN
HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, antara lain diatur prosedur penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 telah ditetapkan ketentuan tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
2. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan

tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
5. Penanaman bagi Pemegang IPPKH dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Penanaman Rehabilitasi DAS adalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Jenis Kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel dan peralatan rumah tangga.
12. Jenis Tanaman Endemik adalah jenis tanaman asli yang tumbuh/ pernah tumbuh pada suatu daerah.
13. Jenis Tanaman Serbaguna (*Multipurpose Tree Species/MPTS*) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu antara lain buah-buahan, getah, kulit.
14. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
15. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RTk RHL-DAS adalah rencana indikatif kegiatan RHL yang disusun berdasarkan kondisi fisik dan sosial ekonomi serta budaya setempat dalam suatu unit ekosistem DAS/Sub DAS atau wilayah DAS.
16. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
17. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
18. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di

dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

19. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
20. Hutan Pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi, antara lain Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Waru (*Hibiscus filiacus*), Kelapa (*Cocos nucifera*) dan Cempedak (*Arthocarpus altilis*).
21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Gambut adalah material yang terbentuk dari bahan-bahan organik (serasah), seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu yang lama.
23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
24. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
27. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air.
28. Dinas Provinsi adalah dinas/instansi yang menangani urusan kehutanan provinsi.
29. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat BPDASHL adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
30. Pemangku/Pengelola Kawasan adalah lembaga atau institusi yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan hutan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penanaman rehabilitasi DAS ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS bagi :
 - a. pemegang IPPKH yang mempunyai kewajiban melakukan penanaman rehabilitasi DAS;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. para pihak lainnya;
- (2) Tujuan disusunnya pedoman ini untuk :
 - a. tersedianya lokasi penanaman rehabilitasi DAS untuk pemegang IPPKH; dan
 - b. terwujudnya pelaksanaan penanaman oleh pemegang IPPKH sehingga hasil penanaman dapat berfungsi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, setiap pemegang IPPKH wajib:
 - a. menyampaikan peta lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebelum terbitnya penetapan areal kerja IPPKH; dan
 - b. melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH.
- (2) Peta lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lokasi yang ditetapkan.

Pasal 4

Pengenaan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan kawasan hutan.

BAB II

PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu

Lokasi Penanaman

Pasal 5

- (1) Calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi IPPKH bagian hulu, tengah dan/atau hilir.
- (2) Dalam hal calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada wilayah DAS yang sama, maka calon lokasi penanaman dapat berada pada wilayah DAS yang lain lintas kabupaten/kota atau provinsi.

- (3) Calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada pada lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang belum/tidak dibebani izin dan berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Calon Lokasi penanaman di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan urutan prioritas:
 - a. kawasan hutan lindung di KPH Lindung (KPHL);
 - b. kawasan hutan lindung di KPH Produksi (KPHP);
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional;
 - e. hutan mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan kawasan bergambut;
 - f. kawasan hutan produksi terbatas;
 - g. kawasan hutan produksi tetap;
 - h. areal KPH produksi (KPHP); dan
 - i. kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi.
- (5) Calon lokasi penanaman di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada:
 - a. ruang terbuka hijau dan Hutan Kota;
 - b. lahan hak milik yang berfungsi lindung, sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota; atau
 - c. ekosistem mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan lahan bergambut.

Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi pada lahan kritis sebagai calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengacu pada RTk RHL DAS.
- (2) Dalam hal calon lokasi penanaman terdapat di luar RTk RHL DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon lokasi penanaman dapat diusulkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan (*ground check*).

Pasal 7

- (1) Luas calon lokasi penanaman ditetapkan paling sedikit seluas IPPKH yang bersangkutan dengan ratio 1 : 1.
- (2) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau gabungan dari beberapa IPPKH yang mempunyai total luas kurang dari 1 (satu) hektar, luas calon lokasi penanaman ditetapkan paling sedikit seluas 1 (satu) hektar.
- (3) Proporsi luas calon lokasi penanaman yang berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling luas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas kewajiban penanaman.
- (4) Proporsi luas calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk lokasi penanaman di Pulau Jawa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Lokasi

Pasal 8

- (1) Calon lokasi rehabilitasi DAS mengacu pada peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS.
- (2) Peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Direktur dengan BPDASHL setempat, berkoordinasi dengan instansi perwalian peta.
- (3) Instansi perwalian peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, KPH, Balai Pengelolaan Hutan Produksi dan Dinas Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemegang IPPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan IPPKH wajib mengajukan permohonan calon lokasi penanaman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur, Kepala BPDASHL setempat,

Kepala Dinas Provinsi dan pemangku/pengelola kawasan.

- (2) Sebelum mengajukan permohonan calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPPKH berkoordinasi dengan BPDASHL setempat dan/atau Direktorat KTA untuk memperoleh peta indikatif lokasi penanaman.
- (3) BPDASHL atau Direktorat KTA wajib memberikan akses data dan informasi arahan calon lokasi penanaman kepada pemegang IPPKH.
- (4) Permohonan calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri salinan keputusan IPPKH dengan permintaan untuk melakukan fasilitasi dan penentuan calon lokasi penanaman.

Bagian Ketiga

Verifikasi Calon Lokasi

Pasal 10

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, memerintahkan pemegang IPPKH untuk melakukan verifikasi dengan supervisi BPDASHL setempat.
- (2) Pelaksanaan supervisi BPDASHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa fasilitasi dan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi pemegang IPPKH membentuk Tim dan dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga, maka penunjukan/lelang pihak ketiga sudah dilakukan sebelum mengajukan permohonan calon lokasi penanaman.

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan :
 - a. studi peta dan/atau citra satelit/foto udara calon lokasi;
 - b. peninjauan lapangan; dan
 - c. pemetaan calon lokasi.
- (2) Studi peta dan/atau citra satelit/foto udara calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui fungsi kawasan, penutupan lahan, aksesibilitas dan ada/tidaknya tumpang tindih dengan kegiatan RHL (Reboisasi, Gerhan, Kegiatan DAK dan kegiatan RHL lainnya) serta izin penggunaan dan/atau pemanfaatan di bidang kehutanan lainnya.
- (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan survey kondisi biofisik dan sosial ekonomi sekaligus digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan kegiatan penanaman.
- (4) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain letak, luas, penggunaan lahan, jenis dan kesuburan tanah, tipe iklim dan curah hujan, ketinggian tempat dan topografi serta vegetasi atau penutupan lahan.
- (5) Kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kependudukan, mata pencaharian, sarana dan prasarana, aksesibilitas, tenaga kerja, kelembagaan masyarakat, budaya serta konflik sosial dan tenurial.
- (6) Pemetaan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memetakan batas lokasi penanaman dan mengetahui luas efektif yang dapat ditanam.
- (7) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya perintah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan yang dilampiri berita acara dan peta lokasi hasil verifikasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat deskripsi calon lokasi antara lain mengenai keadaan biofisik dan sosial ekonomi sebagaimana outline yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tim verifikasi, luas calon lokasi, hasil verifikasi lapangan dan kesimpulan hasil verifikasi yang menyatakan layak/tidaknya untuk ditetapkan sebagai lokasi penanaman diketahui oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH dan kepala BPDASHL sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta yang diketahui oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH dan Kepala BPDASHL dengan skala minimal 1:50.000.

Pasal 13

- (1) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala BPDASHL selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya perintah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik.
- (2) Hasil pelaksanaan verifikasi calon lokasi penanaman harus dilengkapi :
 - a. surat pernyataan dukungan dan persetujuan dari pemangku/pengelola kawasan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. surat pernyataan dukungan dari masyarakat atau kelompok tani atau Kepala Desa sekitar lokasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan penanaman oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- d. surat pernyataan tidak mengubah peruntukannya atau tidak ditebang selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari bupati/wali kota setempat dan dilengkapi dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam hal calon lokasi penanaman pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan di luar kawasan hutan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi

Pasal 14

- (1) Direktur sejak diterimanya hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menelaah kesesuaian teknis dan kelengkapan administratif.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi belum sesuai dan belum lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Direktur memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melengkapi dan/atau memverifikasi kembali.

- (3) Terhadap hasil verifikasi yang sudah lengkap dan sesuai, Direktur paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengundang pemegang IPPKH/pelaksana verifikasi bersama Kepala BPDASHL untuk melakukan pembahasan.
- (4) Pembahasan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk calon lokasi yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
- (5) Pembahasan untuk calon lokasi penanaman yang luasnya sampai dengan 50 (lima puluh) hektar dilakukan di BPDASHL dengan mengikutsertakan personil Direktorat.
- (6) Hasil pembahasan terhadap hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.
- (7) Terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan pembahasan, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, Direktur menyiapkan dan mengajukan kepada Direktur Jenderal konsep keputusan tentang penetapan lokasi penanaman rehabilitasi DAS yang dilampiri dengan peta skala minimal 1:50.000.
- (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan lokasi rehabilitasi DAS paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB III

PELAKSANAAN PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemegang IPPKH setelah mendapat penetapan areal kerja IPPKH wajib melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS.

- (2) Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penyusunan rencana penanaman ;
 - b. pelaksanaan penanaman; dan
 - c. evaluasi tanaman.
- (3) Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga teknis yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh Pemegang IPPKH.

Bagian Kedua

Rencana Penanaman

Pasal 16

- (1) Pemegang IPPKH sebelum melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), wajib menyusun rencana penanaman rehabilitasi DAS.
- (2) Rencana penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana penanaman tahunan; dan
 - b. rancangan kegiatan penanaman;

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga yang memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi.
- (2) Dalam hal dilakukan secara swakelola dapat dilakukan dalam bentuk swakelola murni atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal dilakukan oleh pihak ketiga maka dapat dilakukan oleh konsultan perencana berbadan hukum dan berpengalaman dalam bidang perencanaan RHL.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, disusun dalam bentuk matriks paling sedikit memuat luas dan tata waktu penyelesaian penanaman, pemeliharaan dan penyerahan hasil secara keseluruhan dilengkapi peta skala minimal 1:50.000.
- (2) Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu penyelesaian penanaman rehabilitasi DAS.
- (3) Rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala BPDASHL dan pemangku/pengelola kawasan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, disusun untuk setiap areal penanaman berdasarkan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian antara lain luas areal, status penguasaan lahan, fungsi kawasan, kondisi penutupan lahan, jenis dan jumlah tanaman, pola tanam, sarana/prasarana, tenaga kerja, biaya, tata waktu, peta situasi minimal skala 1:10.000 dan peta penanaman minimal skala 1 : 5.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penentuan jenis tanaman dalam rancangan kegiatan penanaman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kawasan hutan konservasi menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan endemik/asli setempat dan

- tanaman serba guna (*multi purpose treespecies/MPTS*);
- b. kawasan hutan lindung menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serba guna (*multi purpose tree species/MPTS*) yang kayunya tidak untuk tujuan produksi;
 - c. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan yang berdaur panjang serta mempunyai nilai ekonomi tinggi dan tanaman serba guna (*multi purpose tree species/MPTS*) yang kayunya tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. kawasan/ekosistem mangrove menggunakan jenis antara lain *Avicennia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, dan nipah;
 - e. kawasan sempadan pantai menggunakan jenis antara lain cemara, ketapang, waru dan nyamplung;
 - f. kawasan/lahan bergambut menggunakan jenis antara lain jelutung rawa, perepat, belangiran, perupuk, pulai rawa, rengas dan terentang; dan
 - g. ruang terbuka hijau dan hutan kota berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna (*multi purpose tree species/MPTS*) untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman harus sudah selesai paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya lokasi penanaman.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus dilaporkan kepada Direktur.

Pasal 21

- (1) Rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman yang telah disusun oleh pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf b, dinilai oleh Kepala BPDASHL dan disahkan oleh pemangku/pengelola kawasan.
- (2) Penilaian dan pengesahan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diajukan rancangan kegiatan penanaman oleh pemegang IPPKH.
- (3) Penilaian dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemegang IPPKH, BPDASHL, dan pemangku/pengelola kawasan atau instansi/lembaga yang terkait.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penanaman

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penanaman harus sudah dimulai paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak disahkannya rancangan kegiatan penanaman dan/atau sejak diterbitkan penetapan areal kerja IPPKH.
- (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal musim hujan setempat.
- (3) Penyelesaian penanaman dilaksanakan selambat-lambatnya setengah jangka waktu IPPKH dihitung sejak penetapan areal kerja IPPKH yang bersangkutan berdasarkan rencana penanaman yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal masa berlaku IPPKH selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun dihitung sejak penetapan

areal kerja IPPKH, maka penyelesaian penanaman dilaksanakan selambat-lambatnya setengah jangka waktu IPPKH ditambah 1 (satu) tahun.

- (5) Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan areal kerja IPPKH, maka BPDASHL dapat mengajukan pembatalan lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan secara swakelola dapat dilakukan dalam bentuk swakelola murni atau kerjasama dengan pengelola kawasan.
- (3) Dalam hal dilaksanakan secara swakelola murni dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemegang IPPKH wajib memiliki unit kerja yang menangani pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS;
 - b. Unit kerja tersebut dapat dikembangkan dari divisi yang menangani kegiatan rehabilitasi dan reklamasi atau membentuk divisi baru; dan
 - c. Memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi.
- (4) Kerjasama dengan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama operasional.
- (5) Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan oleh pihak ketiga dapat berasal dari BUMN/BUMS dan/atau kontraktor pelaksana yang berbadan hukum, memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi serta berpengalaman dalam bidang rehabilitasi/penanaman.

Pasal 24

- (1) Penanaman dilakukan dengan pola penanaman intensif atau penanaman murni.

- (2) Penanaman intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kondisi areal terbuka/semak belukar atau bertegakan anakan paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar, dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.
- (3) Penanaman pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan dengan cara rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Penanaman di luar kawasan hutan dilakukan pada :
 - a. hutan kota; dan
 - b. ruang terbuka hijau.
- (2) Pelaksanaan penanaman pada hutan kota dan ruang terbuka hijau paling sedikit 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/hektar.
- (3) Penanaman pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penanaman pada fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta lahan yang dibebani hak milik yang berfungsi lindung, sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) Penanaman pada ekosistem/hutan mangrove dilakukan pada areal yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.
- (2) Penanaman sempadan pantai dilaksanakan pada lahan kritis selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove, dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.

Pasal 27

Penanaman kawasan/lahan bergambut dilakukan pada kondisi areal yang mempunyai tegakan asal paling banyak

200 (dua ratus) batang/hektar, dengan jumlah tanaman paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar.

Pasal 28

- (1) Pemegang IPPKH dalam melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS wajib melakukan:
 - a. pemeliharaan tanaman; dan
 - b. perlindungan dan pengamanan tanaman.
- (2) Pemeliharaan tanaman dan perlindungan dan pengamanan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hasil penanaman rehabilitasi DAS sampai dengan serah terima kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani.
- (3) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemeliharaan tahun berjalan dilakukan pada akhir tahun penanaman meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - b. Pemeliharaan I dan II dilakukan pada tahun kedua dan ketiga dengan komponen pekerjaan pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit.
- (4) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari antara lain pencegahan dan pengendalian kebakaran tanaman dan pengembalaan ternak.

Bagian Keempat

Evaluasi Tanaman

Pasal 29

- (1) Evaluasi tanaman dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman dalam rangka persiapan penilaian dan serah terima hasil tanaman.

- (2) Kriteria keberhasilan yang digunakan dalam evaluasi tanaman tahun ke-III minimal 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah tanaman yang wajib ditanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.

BAB IV

PENILAIAN KEBERHASILAN PENANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PENANAMAN

Pasal 30

- (1) Pemegang IPPKH yang telah melaksanakan penanaman, pemeliharaan serta perlidungan dan pengamanan tanaman bertanggung jawab atas keberhasilan penanaman sampai diserahkan kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani.
- (2) Keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan dan pengembalian IPPKH.

Pasal 31

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS, dilakukan penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS
- (2) Penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh pemegang IPPKH kepada Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

- (2) Penilaian keberhasilan tanaman dilakukan dengan cara mengevaluasi tanaman paling cepat pada tahun ke-III, dengan parameter penilaian:
 - a. luas penanaman; dan
 - b. jumlah tanaman dan komposisi jenis tanaman per hektar.
- (3) Luas penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan realisasi luas efektif yang telah dilakukan penanaman.
- (4) Jumlah tanaman per hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah tanaman yang ditanam dan tumbuh sehat pada setiap hektar, dengan kriteria keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Tim Terpadu Penilaian Keberhasilan Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melibatkan pemangku kawasan dan instansi terkait lainnya, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan
Sekretaris	:	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada BPDASHL
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">a. Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan;b. Pejabat KPH apabila sudah terbentuk KPH;c. Pejabat Eselon IV UPT Kementerian terkait;d. Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Direktorat yang menangani penanaman rehabilitasi DAS.

Pasal 34

- (1) Hasil penilaian keberhasilan penanaman dituangkan dalam bentuk Berita Acara dilampiri peta yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil Penilaian dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pemegang IPPKH dan pemangku kawasan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), maka :
 - a. terhadap penilaian yang dinyatakan belum atau tidak berhasil, Direktur Jenderal memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melakukan pemeliharaan lanjutan terhadap hasil tanaman sampai dinyatakan berhasil; dan
 - b. terhadap hasil penilaian dinyatakan berhasil, pemegang IPPKH menyerahkan hasil penanaman kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Berita Acara Serah Terima dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal menyerahkan hasil penanaman yang dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman, untuk pengelolaan lebih lanjut kepada pemangku/pengelola kawasan atau instansi/lembaga yang bertanggung jawab menangani :
 - a. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam pada Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam;
 - b. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional pada Kawasan Taman Nasional;

- c. Kepala Dinas/instansi yang mengurus Taman Hutan Raya pada Kawasan Taman Hutan Raya;
- d. Kepala Dinas/instansi yang mengurus kawasan dimaksud pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL);
- e. Kepala instansi yang mengurus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada KHDTK, dan
- f. Kepala KPH pada kawasan yang telah terbentuk KPH; dan
- g. Format Berita Acara Penyerahan dan Pengelolaan Hasil Penanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMANTAUAN, PEMBINAAN TEKNIS DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Pembinaan Teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan jajarannya.
- (3) Pemantauan dan Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Pemegang IPPKH wajib memberikan akses data dan informasi bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pemantauan dan bimbingan teknis di lapangan.

Pasal 37

- (1) Pemegang IPPKH wajib membuat laporan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala BPDASHL, pengelola/pemangku kawasan dan instansi terkait, format laporan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 38

Semua biaya yang timbul dalam kegiatan penanaman rehabilitasi DAS dibebankan kepada pemegang IPPKH, meliputi:

- a. fasilitasi verifikasi calon lokasi penanaman;
- b. penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi penanaman; dan
- c. penilaian keberhasilan.

BAB VII SANKSI

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman atau melakukan penanaman tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.

Pasal 40

Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pemegang IPPKH, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan IPPKH.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Terhadap surat perintah yang telah diterbitkan dan belum dilakukan verifikasi lapangan maka pelaksanaan verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
2. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan dan telah dilakukan penyusunan dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman namun belum melakukan penanaman sebelum diundangkannya Peraturan ini, maka pelaksanaan penanaman mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
3. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum terbitnya peraturan ini, namun belum dilakukan penyusunan dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman, maka penyusunan rancangan kegiatan penanaman dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, dengan ketentuan pelaksanaan penanaman dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan ini.
4. Terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan ini namun belum melakukan penanaman 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka BPDASHL

dapat mengusulkan pembatalan lokasi penanaman yang telah ditetapkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan tata ruang terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan maka:
 - a. pada lokasi yang telah dilakukan penanaman dapat segera dilakukan penilaian dan diserahterimakan.
 - b. pada lokasi yang belum dilakukan penanaman, maka lokasi penanaman dipindahkan ke lokasi lain.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1781

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

OUTLINE LAPORAN HASIL VERIFIKASI CALON LOKASI PENANAMAN DALAM
RANGKA REHABILITASI DAS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup
- BAB II PROFIL PEMEGANG IPPKH
- BAB III PELAKSANAAN
A. Metoda Pelaksanaan
B. Susunan Tim
- BAB IV HASIL VERIFIKASI DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Biofisik
1. Letak dan Luas
2. Penggunaan Lahan
3. Jenis dan Kesuburan Tanah
4. Tipe dan Curah Hujan
5. Ketinggian Tempat dan Topografi
6. Vegetasi atau Penutupan Lahan
7. Perkiraan Tegakan Awal
B. Kondisi Sosial Ekonomi
1. Kependudukan
2. Tenaga Kerja
3. Mata Pencaharian Penduduk
4. Sarana dan Prasarana
5. Aksesibilitas
6. Kelembagaan Masyarakat
7. Budaya
8. Konflik Sosial dan Tenurial

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

(Menyimpulkan pola penanaman, kelayakan lokasi, dll)

B. Saran

(Saran-saran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanaman)

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Lokasi Penanaman dalam rangka
Rehabilitasi DAS atas nama
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... yang bertanda tangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1		Ketua Tim
2		Sekretaris
3		Anggota
4		Anggota
5		Anggota
6		Anggota
7		Anggota
8		Anggota

Didampingi oleh Tim Supervisi :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :

Berdasarkan :

1. Surat Direktur PT
2. Surat Direktur Konservasi Tanah dan Air atas nama Dirjen PDASHL
Nomor :..... tanggal Perihal
.....

Telah selesai melakukan verifikasi calon lokasi penanaman dalam rangka
rehabilitasi DAS atas nama , dengan hasil sebagai
berikut :

1. PT selaku pemegang IPPKH Nomor..... tanggal
..... mempunyai luas total Ha, sehingga luas calon lokasi
penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS yaitu Ha.
Sedangkan reklamasi/revegetasi akan dilaksanakan sambil melakukan
penambangan/penggunaan kawasan hutan.

2. Verifikasi lapangan :

- a. Verifikasi calon lokasi rehabilitasi DAS dilakukan dengan studi peta, data sosek setempat, data perizinan penggunaan/pemanfaatan lahan, dan orientasi lapangan.
- b. Calon lokasi rehabilitasi DAS seluas Ha ditambah 10% untuk mengantisipasi adanya areal yang tidak dapat ditanami sehingga menjadi.....Ha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fungsi Lahan	Luas	DAS/Sub DAS	LMU Terpilih	Lokasi
1	Hutan Konservasi.....Ha	Desa....., Kec....., Kab.....
2	Hutan Lindung.....Ha	Desa....., Kec....., Kab.....
3	Hutan Produksi.....Ha	Desa....., Kec....., Kab.....
4	Hutan Produksi Terbatas.....Ha	Desa....., Kec....., Kab.....
5	Hutan Produksi yang dapat diKonversi.....Ha	Desa....., Kec....., Kab.....
6	Areal Penggunaan LainHa	Desa....., Kec....., Kab.....

- c. Kondisi penutupan lahan : tanah terbuka%, semak belukar%, perkebunan (karet/sawit dll.....%) dll.
- d. Kondisi topografi calon lokasi : datar%, bergelombang%, berbukit%, bergunung %.
- e. Kondisi aksesibilitas (mudah/sedang/sulit)
- f. Lokasi tersebut terdapat perambahan diperkirakan% (jika ada)
- g. Jumlah penduduk di lokasi KK (jika ada) dan cukup/tidak cukup tenaga untuk melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS.
- h. Lokasi tersebut bebas dari perizinan penggunaan atau pemanfaatan lainnya di bidang kehutanan (HKm, HD, HTR, HTI, HPH, RE, IKE, IPPKH, PKP2B, Perkebunan, Transmigrasi, IPPA dan perizinan lainnya).

3. Berdasarkan butir 1 dan 2 di atas, Tim Verifikasi menyimpulkan :

- a. Calon lokasi rehabilitasi DAS seluas ...Ha **layak/tidak layak*** untuk ditetapkan sebagai lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS PT. sebagaimana peta terlampir.
- b. Terhadap calon lokasi rehabilitasi DAS yang berada di Areal Penggunaan Lain atau Hutan Produksi yang dapat dikonversikan seluas Ha, Bupati/Walikota telah membuat pernyataan bahwa minimal dalam jangka waktu 15 tahun tidak menerbitkan izin penggunaan/pemanfaatan lainnya pada areal tersebut (pernyataan terlampir).
- c. Jangka waktu penyelesaian penanaman selamatahun sesuai rumus $(1/2 N)$ atau $(1/2 N + 1)$ dimana N adalah jangka waktu IPPKH. $1/2 N$ jika jangka waktu IPPKH >5 tahun dan $1/2 N + 1$ jika jangka waktu IPPKH ≤ 5 tahun.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SUPERVISI

1. Nama (.....)
Jabatan
2. Nama (.....)
Jabatan
3. Nama (.....)
Jabatan

TIM VERIFIKASI

1. Nama (.....)
Jabatan
2. Nama (.....)
Jabatan
3. Nama (.....)
Jabatan

Mengetahui :

Kepala BPDASHL.....,

Direktur PT.

Nama
NIP. XXXXXXXXXXX

Nama

* Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

- A. Format Surat Pernyataan dukungan dan persetujuan dari Pemangku Kawasan untuk Calon Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS

(Kop Surat Pemangku Kawasan)

SURAT PERNYATAAN

No.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Selaku pemangku kawasan, menyatakan bahwa:

1. Mendukung dan menyetujui calon Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang terletak pada kawasan dalam wilayah DAS di Kecamatan Kabupaten Provinsi seluas Ha (peta hasil verifikasi terlampir), sebagai pemenuhan kewajiban PT selaku pemegang IPPKH Nomor : tanggal
2. Calon lokasi tersebut tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan RHL (Reboisasi, Gerhan, Kegiatan DAK dan kegiatan RHL lainnya) serta izin pemanfaatan dan/atau penggunaan lainnya di bidang kehutanan (HKm, HD, HTR, HTI, HPH, RE, IKE, IPPKH, PKP2B, Perkebunan, Transmigrasi dan IPPA).
3. Calon lokasi tersebut tidak sedang/akan diusulkan perubahan fungsi kawasan hutan.
4. Calon lokasi tersebut termasuk kategori kritis/sangat kritis/agak kritis dengan penutupan lahan didominasi oleh sehingga dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi/penanaman.
5. Hasil tanaman pada calon lokasi tersebut setelah diserahterimakan, kami sanggup melakukan pemeliharaan, perlindungan dan pengelolaan lebih lanjut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Yang Menyatakan,
Kepala Pemangku Kawasan,

.....
NIP.....

Tembusan:
Gubernur /Bupati/Walikota/Dirjen UPT terkait.

- B. Surat Pernyataan Dukungan dari Masyarakat, Kelompok Tani atau Kepala Desa sekitar Lokasi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Nomor KTP/SIM : (*Lampirkan Copy KTP/SIM*)
Alamat :
Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani...../Masyarakat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten..... Provinsi.....

Dengan ini menyatakan:

1. Mendukung kegiatan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS pada kawasan hutan.....seluas.....Ha
2. Bersedia bila dilibatkan dalam pelaksanaan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan tanaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/.....

YangMembuat Pernyataan

(*tandatangan, cap instansi*)

(*tandatangan, cap instansi*)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

C. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Melakukan Penanaman oleh Pimpinan IPPKH Penanaman oleh Pimpinan IPPKH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda – tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/HP :

Bertindak atas nama pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk di seluas Ha sesuai (*Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*)* Nomor tanggal, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia dan segera melakukan penanaman rehabilitasi DAS sebagai salah satu kewajiban kami seluas (.....) hektar yang terletak di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya lokasi penanaman, kami segera menyusun rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman pada lokasi yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan penanaman dimulai paling lama 30 (tiga puluh) kerja terhitung sejak disahkannya rancangan kegiatan penanaman dan/atau sejak diterbitkan penetapan areal kerja IPPKH dan tidak akan memohon pemindahan lokasi yang telah ditetapkan.
4. Penyelesaian penanaman dan pemeliharaan secara keseluruhan paling lambat tahun setelah diterbitkannya IPPKH.
5. Dalam melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS kami akan mengikuti ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
6. Apabila tidak melakukan penanaman rehabilitasi DAS kami bersedia menerima sanksi baik administrasi maupun pencabutan IPPKH sesuai ketentuan Pasal Peraturan Menteri Nomor tentang

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
Direktur

....., 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Tanda tangan diberi materai 6.000 dan stempel perusahaan

.....
NIP

.....
Direktur Utama/General
Manager

* Dicantumkan Keputusan Pejabat yang Menerbitkan IPPKH

- D. Surat Pernyataan tidak mengubah peruntukannya atau tidak ditebang selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari Bupati/Walikota untuk Calon Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

(Kop surat Bupati/Walikota)

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Walikota.....

Alamat :

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota.....

Menyatakan bahwa Calon Lokasi Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS PT..... selaku pemegang IPPKH Nomor : tanggal

..... yang terletak di :

Desa :,.....

Kec. :,.....

Kab. :,.....

Luas :,.....

Fungsi : Areal Penggunaan Lain (APL) / Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

untuk minimal dalam jangka waktu 15 tahun sejak surat pernyataan ini, kami:

- 1) Tidak menerbitkan izin dan atau mengubah penggunaan/pemanfaatan areal tersebut;
- 2) Tidak melakukan penebangan terhadap tanaman yang ada pada areal tersebut;
- 3) Tidak melakukan alih fungsi untuk kegiatan non kehutanan terhadap areal tersebut.

BUPATI/WALIKOTA

.....

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

FORMAT RENCANA PENANAMAN TAHUNAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAS

Nama Perusahaan/pemegang IPPKH :
Nomor dan Tanggal IPPKH :
Luas :
Jangka Waktu IPPKH :
Jangka Penyelesaian :

No	Kegiatan	Pelaksanaan (Tahun / Ha)				Jumlah (Ha)	Ket.
			
1	Penyusunan Rancangan						
2	Penanaman						
3	Pemeliharaan I						
4	Pemeliharaan II						
5	Penyerahan Hasil						

Mengetahui :
Kepala Pemangku Kawasan Kepala BPDASHL

Dibuat Oleh :
Pemegang IPPKH

Nama

Nama

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

OUTLINE RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Sasaran
 - C. Sasaran
 - D. Pengertian

- II. RISALAH UMUM
 - A. Biofisik
 - 1. Letak dan Luas
 - 2. Penggunaan Lahan
 - 3. Jenis dan Kesuburan Tanah
 - 4. Tipe Iklim dan Curah Hujan
 - 5. Ketinggian tempat dan Topografi
 - 6. Vegetasi
 - B. Sosial Ekonomi
 - 1. Demografi
 - 2. Tenga Kerja
 - 3. Mata Pencaharian Penduduk
 - 4. Sarana Prasarana
 - C. Kelembagaan Masyarakat
 - 1. Kelembagaan Masyarakat
 - 2. Sosial Budaya

- III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN
 - A. Rancangan Fisik Kegiatan Penanaman
 - 1. Tata Letak
 - 2. Hasil Inventasrisasi Tegakan Awal
 - 3. Kebutuhan Bibit

- B. Uraian Pekerjaan
 - 1. Persiapan Lapangan
 - 2. Pembersihan Semak dan Alang-Alang
 - 3. Pembuatan Jalan Pemeriksaan
 - 4. Pengangkutan Bibit
 - 5. Persiapan Penanaman
 - 6. Penanaman
 - 7. Penyiangan dan Pendangiran
 - 8. Pengawasan
 - 9. Pemeliharaan Tanaman
 - 10. Kebutuhan Bahan dan Peralatan
 - 11. Kebutuhan Tenaga Kerja
- C. Rencana Pembinaan Kelembagaan
 - 1. Kelembagaan Pelaksana
 - 2. Pemantauan dan Bimbingan Teknis

IV. RANCANGAN BIAYA

- A. Kebutuhan Bahan dan Tenaga Kerja
- B. Kebutuhan Biaya
 - 1. Kebutuhan Biaya Penanaman Tahun Berjalan (P0)
 - 2. Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)
 - 3. Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Jadwal Kegiatan Penanaman Tahun Berjalan (P0)
- B. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)
- C. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

VI. LAMPIRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN KEBERHASILAN PENANAMAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAS
IPPKH PT

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP :
Instansi :
2. Nama/NIP :
Instansi :
3. Nama/NIP :
Instansi :
4. Nama/NIP :
Instansi :
5. Nama/NIP :
Instansi :
6. dst... (Anggota Tim Penilaian)
yang didampingi oleh petugas PT.
Nama :
Jabatan :

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal PDASHL Nomor :
tanggal tentang Pembentukan Tim Penilai Keberhasilan
Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS IPPKH PT.
2. Surat Tugas Direktur Nomor : tanggal
.....

Telah selesai melakukan tugas penilaian keberhasilan penanaman dalam
rangka rehabilitasi DAS PT. sebagai pemenuhan salah satu
kewajiban pemegang IPPKH Nomor :
tanggal.....luas..... Ha, dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi penanaman
2. Luas kegiatan penanaman Ha dengan jenis
tanaman.....

3. Sesuai dengan Pedoman Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS, nilai hasil penanaman a.n. PT..... di Lokasi Kabupaten Provinsi dinyatakan

- berhasil seluas : Ha
- tidak berhasil seluas : Ha

4. Laporan hasil pelaksanaan penilaian keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi disampaikan terlampir.

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Nomor : tentang Pedoman Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS, maka hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS PT.

- Seluas Ha dapat diserahkan kepada Dirjen untuk selanjutnya diserahkan kepada pemangku kawasan untuk pengelolaan lebih lanjut.
- Seluas Ha dimohon kepada Dirjen memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melakukan pemeliharaan lanjutan terhadap hasil tanaman sampai dinyatakan berhasil.

Demikian Berita Acara Penilaian Keberhasilan Penanaman Rehabilitasi DAS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

TIM SUPERVISI

TIM VERIFIKASI

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Nama (.....) | 1. Nama (.....) |
| Jabatan | Jabatan |
| 2. Nama (.....) | 2. Nama (.....) |
| Jabatan | Jabatan |
| 3. Nama (.....) | 3. Nama (.....) |
| Jabatan | Jabatan |

Mengetahui,
Direktur / Pimpinan IPPKH

.....

Keterangan :

Format dan bentuk Berita Acara ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

- A. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman Rehabilitasi DAS dari Pemegang IPPKH kepada Dirjen

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENANAMAN REHABILITASI DAS
OLEH PEMEGANG IPPKH PT.

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan PT
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama/NIP :
Jabatan : Dirjen
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Keberhasilan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS PT..... pada tanggal PIHAK PERTAMA selaku pemegang IPPKH menyerahkan hasil penanaman rehabilitasi DAS seluas Ha kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Saksi -saksi :

1. Kepala/Pejabat Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan
(.....)
2. Kepala Pengelola Kawasan (KKPH)
(.....)
3.

Saksi -saksi :

1. Kepala/Pejabat Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan
(.....)
2. Direktur/Pimpinan Pemegang IPPKH
(.....)
3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
TENTANG
PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN
PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

FORMAT LAPORAN PENANAMAN REHABILITASI DAS PT
TRIWULAN / TAHUN :

1. Dasar Penetapan

No	SK IPPKH No /Tanggal	Luas (ha)	Berakhir
1			
2			
3			
	Jumlah	

2. SK Penetapan Lokasi Penanaman Rehabilitasi DAS

Nomor :
Tanggal :
Luas :
Fungsi Kawasan :

No.	Fungsi	Lokasi (Kabupaten/Provinsi)	Luas (Ha)	Keterangan
1	Konservasi (TN, Tahura)			
2	Lindung			
3	Produksi			
4	Luar Kawasan			
Jumlah			

3. Rencana Penanaman Tahunan

No	Kegiatan	Pelaksanaan (Ha/Tahun)			Jumlah (Ha)
		2016	2017	2018	
1	Penyusunan Rancangan Teknis				
2	Penanaman				
3	Pemeliharaan I				
4	Pemeliharaan II				
5	Penyerahan Hasil				

4. Penyusunan Rancangan Teknis Penanaman

a. Dilaksanakan secara : SWAKELOLA / PIHAK KETIGA (KONTRAKTUAL)

Bila dilaksanakan oleh pihak ketiga oleh PT.....

b. Belum Disusun/Sedang/Sedang disusun/sudah disusun

No	Tahun	Lokasi / Blok	Luas (Ha)	SunlAISah			Ket
				Penyusun	Penilai	Pengesah	
1							
2							
3							
Jumlah						

5. Rencana dan Realisasi Penanaman

No	Tahun	Rencana (Ha)	Realisasi Penanaman		
			Lokasi/Blok	Luas (Ha)	Jenis
1	2016				
2	2017				
3	2018				
	dstnya				
Jumlah		

Dibuat oleh :

Direktur/Pimpinan PT

.....

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA